



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 400 / 75 / 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANAAN PENGHIMPUNAN DANA BANTUAN UNTUK PALESTINA DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Penghimpunan Dana Bantuan untuk Palestina Tahun 2026, perlu menunjuk Panitia Penghimpunan Dana Bantuan untuk Palestina Tahun 2026;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Df7

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1453);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
 12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANAAN PENGHIMPUNAN DANA BANTUAN UNTUK PALESTINA DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**
- KESATU : Menetapkan Menunjuk Panitia Pelaksana Penghimpunan Dana Bantuan Untuk Palestina di Kabupaten Aceh Tenggara dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksanaan Penghimpunan Dana Bantuan Untuk Palestina di Kabupaten Aceh Tenggara :
- Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan Pelaksanaan Penghimpunan Dana Bantuan Untuk Palestina Tahun 2026;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan Penghimpunan Dana Bantuan Untuk Palestina Tahun 2026 kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Bupati dan Panitia dinyatakan bubar apabila telah selesai Pelaksanaan Penghimpunan Dana Bantuan Palestina dan telah menyalurkannya;

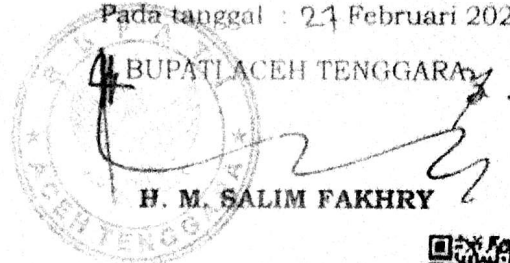
244

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 27 Februari 2026



Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Kadis Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Ka. Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Masing-Masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

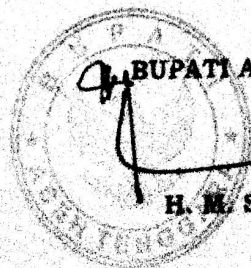


Df4

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 400 / 15 / 2026
TANGGAL : 21 Februari 2026

**PANITIA PELAKSANAAN PENGHIMPUNAN DANA BANTUAN UNTUK PALESTINA
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

- I. Pelindung/Penasehat : 1. Bupati Aceh Tenggara
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara
3. Kapolres Aceh Tenggara
4. Dandim 0108 Aceh Tenggara
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kutacane
6. Ketua Pengadilan Negeri Kutacane
7. Ketua Mahkamah Syaria'ah Aceh Tenggara
8. Ketua MPU Aceh Tenggara
9. Ketua MMA Aceh Tenggara
- II. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Aceh Tenggara
- III. Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tenggara
- IV. Ketua : Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Setdakab Aceh Tenggara
- V. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tenggara
- VI. Bendahara : Kabag Keistimewaan dan Kesra Setdakab Aceh Tenggara
- VII. Anggota : 1. Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara
2. Kepala Peiaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
3. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Aceh Tenggara
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
9. Kepala UPTD Masjid Agung At-Ta'qwa Kutacane Kabupater Aceh Tenggara



H. M. SALIM FAKHRY